



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek., tanggal 13 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Nopember 1973, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-29/Kua.21.05.02/PW.00/07/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama

Hal.1 dari 15 halPutusanNomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 34 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK KE-I**, umur 42 tahun
 2. **ANAK KE-II**, umur 38 tahun
 3. **ANAK KE-III**, umur 37 tahun
 4. **ANAK KE-IV**, umur 31 tahun dan keempat anak tersebut telah berkeluarga
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
- a. Bahwa Termohon tiba-tiba melarang Pemohon untuk menggarap kebun yang selama ini dikerja oleh Pemohon padahal kebun tersebut tinggal ditanami
 - b. Bahwa alasan Termohon melarang Pemohon karena Termohon menuduh Pemohon bahwa Pemohon tidak memberikan hasil panen kebun kepada Termohon padahal Pemohon telah mejelaskan kepada Termohon bahwa hasil panen kebun tersebut di pergunakan untuk membiayai seluruh pengerjaan kembali kebun tersebut.
 - c. Bahwa Termohon tidak mau menerima alasan Pemohon bahkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2009 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kebun yang hingga sekarang telah berlangsung selama 8 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi

Hal.2 dari 15 halPutusanNomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.3 dari 15 halPutusanNomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri, sedang Termohon hanya datang pada sidang pertama tanggal 02 Agustus 2017 dan sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H Hakim Pengadilan Agama Enrekang namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi terhadap perkara perceraian dalam perkara *a quo* tidak berhasil namun terhadap akibat-akibat cerai Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi sebagaimana surat kesepakatan yang ditandatangani Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

“Bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah lampau yang terhutang (nafkah madhiyah) selama 8 tahun Pemohon bersedia memberikan secara angsur kepada Termohon setelah perceraian besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai salah satu pihak meninggal dunia;
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);”

Bahwa, pada hari sidang tanggal 16 Agustus 2017 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.4 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon hanya hadir pada sidang I dan selanjutnya tidak hadir lagi maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-29/Kua.21.05.02/PW.00/07/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekayang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P) ;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksipaman Pemohon,kenal dengan Pemohon bernama Hasanuddin dan kenal Termohon bernama Aidar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon melarang Pemohon menggarap kebun milik bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkarsaksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 8 tahun lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon sering marah-marah;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tinggal di rumah kebun sendiri dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal.5 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi teman Pemohon kenal Pemohon bernama Hasanuddin dan kenal Termohon bernama Aidar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya yang saksi ketahui Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah kebun selama 8 tahun tanpa ada hubungan lahir dan batin dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 8 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon adapun kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 16 Agustus 2016 tentang akibat cerai Pemohon bersedia memenuhinya dan mohon kepada majelis untuk menuangkannya dalam putusan berupa:

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Hal.6 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H tanggal 16 Agustus 2017, dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi terhadap perkara perceraian dalam perkara a quo tidak berhasil namun terhadap akibat-akibat cerai Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi sebagaimana surat kesepakatan yang ditandatangani Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

"Bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah lampau yang terhutang (nafkah madhiyah) selama 8 tahun Pemohon bersedia memberikan secara angsur kepada Termohon setelah perceraian besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai salah satu pihak meninggal dunia;
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.7 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);”

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai suami isteri, sejak akhir tahun 2008 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melarang Pemohon menggarap kebun milik bersama karena selama ini hasil dari kebun Pemohon tidak ada berikan kepada Termohon tetapi habis digunakan untuk membiayai kembali penggarapan kebun, dan Termohon tidak menerima alasan Pemohon tersebut akibatnya sejak bulan Agustus tahun 2009 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kebun hingga saat ini 8 tahun lamanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri yang sah dan tidak lagi saling memperdulikan sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada sidang pertama dan persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa duplikat kutipan akta nikah, Nomor B-29/Kua.21.05.02/PW.00/07/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal.8 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Enrekang, tanggal 12 Juli 2017, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti mana di buat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu, majelis menilai, bahwa bukti tersebut adalah merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Baharuddin bin Takko), tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil permohonan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri yang intinya mengetahui rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah rumah dengan Termohon selama 8 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 172 dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Syarifuddin bin Tadang), tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil permohonan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri yang intinya mengetahui rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 8 tahun lamanya karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 172 dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah memenuhi nilai pembuktian yang sah dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Hal.9 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1973;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2008 tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2009 hingga kini sudah 8 tahun lamanya berpisah dengan Termohon tanpa saling komunikasi dan saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis, mediator dan pihak keluarga namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak ada yang melihat pertengkaran secara langsung antara Pemohon dan Termohon sejak rumah tangga keduanya tidak harmonis pada tahun 2008 hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2009, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang masih rukun, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299

Hal.10 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, atau yang menjadi penyebab timbulnya percekocokan dan pertengkaran, akan tetapi berdasarkan *asas breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, berarti perkawinan sudah pecah dan mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, sehingga akan menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa, “ dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام ما لطلاق حين تضطر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصب الربطة الزوجية بصورة من غير روحلنا الإستمرار
معناها أي حكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلماً تباهر وحال عدالة.

Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut, majelis berpendapat bahwa

Hal.11 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah,hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcok, hidupberpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*” ;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak

Hal.12 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan dalam proses mediasi mengenai akibat-akibat cerai sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan yang ditandatangani Pemohon dan Termohon dihadapan mediator tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa persetujuan/perjanjian adalah sah jika memenuhi: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan pula bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon harus dihukum untuk mentaati hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon di hadapan mediator tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal.13 dari 15 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tempat kediaman Pemohon, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, tempat kediaman Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk mentaati isi kesepakatan tanggal 16 Agustus 2017 yaitu membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah lampau yang terhutang (nafkah **madhiyah**) selama 8 tahun yang diberikan secara angsur kepada Termohon setelah perceraian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai salah satu pihak meninggal dunia;
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 H, oleh oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Awaluddin, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohondiluar hadirnya Termohon.

Hal.14 dari 15 halPutusanNomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Muhd. Jazuli

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Awaluddin, S.H.M.H.

Rincianbiayaperkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 480.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 571.000,00

Untuk Salinan

Panitera,

Muh. Tang, S.H.

(lima ratus tujuh puluhsaturibu rupiah).

Hal.15 dari 15 halPutusanNomor 195/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)